

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap penyedia jasa rental mobil di CV Arka Mandiri Kota Bengkulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian sewa menyewa yang diterapkan oleh CV Arka Mandiri saat ini masih bersifat sederhana dan administratif, tanpa melibatkan notaris maupun pengesahan hukum formal lainnya. Perjanjian disusun dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak, namun tidak secara konsisten menggunakan materai dan tidak memiliki kekuatan hukum yang optimal apabila terjadi sengketa hukum. Meskipun demikian, perjanjian ini sudah mencakup beberapa unsur dasar seperti identitas penyewa, informasi kendaraan, tarif sewa, dan sanksi umum atas keterlambatan atau kerusakan.
2. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh CV Arka Mandiri cenderung bersifat preventif dan informal, dengan mengandalkan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi langsung apabila terjadi wanprestasi oleh penyewa. Meskipun pihak CV telah memiliki mekanisme internal untuk menangani keterlambatan, kerusakan, dan penggelapan kendaraan, namun upaya tersebut belum diperkuat dengan instrumen hukum formal. CV belum pernah membawa perkara ke ranah kepolisian

atau pengadilan karena keterbatasan biaya, waktu, dan pemahaman hukum. Hal ini menyebabkan posisi hukum penyedia jasa menjadi lemah ketika berhadapan dengan penyewa yang tidak beritikad baik.

3. Diperlukan peningkatan kualitas perjanjian sewa menyewa melalui penyusunan klausul-klausul perlindungan hukum yang lebih rinci dan tegas. Klausul tersebut antara lain mencakup batas jarak tempuh kendaraan, larangan penggunaan di luar kota tanpa izin, tanggung jawab atas kerusakan, denda keterlambatan, larangan pengalihan penggunaan kendaraan, serta ketentuan penyelesaian sengketa. Penerapan klausul ini akan memperkuat posisi hukum CV Arka Mandiri dalam mencegah dan menyelesaikan wanprestasi penyewa secara efektif dan legal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. CV Arka Mandiri perlu memperbarui format perjanjian sewa menyewa dengan memasukkan klausul perlindungan hukum secara lebih lengkap dan spesifik, termasuk ketentuan teknis seperti batas jarak tempuh harian, larangan keluar kota tanpa izin, dan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan.
2. Disarankan agar pihak CV melibatkan bantuan hukum profesional, seperti konsultasi dengan advokat atau notaris, guna menyusun perjanjian yang

memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis apabila terjadi sengketa.

3. Pihak CV juga perlu mempertimbangkan digitalisasi administrasi, termasuk pencatatan data penyewa secara elektronik dan pelacakan kendaraan melalui GPS, agar pengawasan terhadap kendaraan menjadi lebih efisien dan aman.
4. Peningkatan pemahaman hukum bagi pengelola CV dan stafnya sangat diperlukan, misalnya melalui pelatihan atau sosialisasi hukum sewa menyewa dan perlindungan konsumen, agar pelaku usaha kecil menengah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendekatan informal yang tidak menjamin kepastian hukum.
5. Jika dimungkinkan, CV Arka Mandiri dapat membentuk kerja sama dengan aparat hukum atau lembaga hukum lokal sebagai langkah antisipatif ketika menghadapi penyewa yang melakukan pelanggaran serius seperti penggelapan atau penipuan.